

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN)**

Oleh : Roby Azhari

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH

Alamat : Harapan Raya Jalan Pontianak No.17 Pekanbaru-Riau

Email : robyazhari0@gmail.com

ABSTRACT

In Law Number 31 Year 1999 Jo of Law Number 20 Year 2001 Concerning the Eradication of Corruption which has been regulated in Article 18 paragraph (1) Part b About Additional Criminal which obliges the corruptor to return state loss as much as equals objects obtained from criminal acts of corruption. The purpose of this thesis Writing, namely: First, the return of state losses due to criminal acts of corruption committed in the State Prosecutor Pelalawan, Second, the obstacles faced by the State Prosecutor Pelalawan in returning state losses due to corruption.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research because in the research the authors directly conduct research on the place to be studied, while the population and sample is the whole party related to the problems studied in this study, data sources used, primary data, secondary data , data collection techniques in this study by interviews, literature review.

From the results of this study can be concluded. First, the return of state losses due to corruption crimes committed in the Pelalawan District Attorney through the payment of replacement money for every defendant of corruption cases is not in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) sub-paragraph b of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001, that is, the repayment of the replacement amount is as much as the property obtained from corruption, Second, the obstacle faced by the Pelalawan District Attorney in returning the state losses due to corruption due to the lack of personnel of the Public Prosecution Service especially the Pidsus and the intelligence, the lack or the lack thereof budget in handling corruption crime, especially in conducting the asset tracking and also the authority of the prosecutor is limited by law or law itself.

Keywords: Public Prosecutor - Corruption - Refund - State Losses

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antar sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan itu. Jika terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka pada gilirannya hukum yang akan melayani masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan. Jadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan hukum dan akan membawa implikasi terhadap hukum. Bahkan boleh dikatakan hukum termasuk sebagai suatu bidang yang paling merasakan akibat dari adanya berbagai perubahan dalam masyarakat.

Studi tentang hukum dan masyarakat menyoroti korelasi antara hukum dan perubahan sosial dengan melakukan pendekatan terhadap fungsi hukum. Ada dua fungsi hukum yang cenderung dikedepankan, yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, hukum dipergunakan untuk mempertahankan suatu pola atau tertib kehidupan yang telah ada dalam masyarakat. Apabila terjadi perubahan pada pola atau tertib kehidupan tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Oleh sebab itu, hukum harus meresepsi perubahan tersebut agar ketertiban dalam masyarakat tetap terkendali.¹

¹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 79.

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar membenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.²

Korupsi ada apa bila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang di ambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang

² Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm. 70.

³ Muhammad Nurul Huda *Op.Cit*. hlm. 54.

harus di kembalikan lagi kepada negara. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang di ambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.⁴

Terhadap terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari korupsi. Akan tetapi dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau aset.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan dalam bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini banyak kasus-kasus yang sudah di tangani Kejaksaan Negeri Pelalawan, di antara nya yaitu Tindak Pidana Korupsi yang di lakukan oleh salah satu Mantri PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Seikijang Kanca PT. BRI (Persero) Tbk. Pangkalan Kerinci Rinaldi Kurniawan selaku Mantri Bank BRI dianggap telah melakukan penyelewengan dana Bank dengan cara pemindahan buku yang dilakukan Rinaldi Kurniawan selaku Mantri KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Seikijang Pelalawan. Terdakwa selaku Mantri KUR, yang memberikan atau menyalurkan pinjaman kredit usaha BRI Unit Seikijang, Memainkan atau memanipulasi tagihan nasabah dengan cara pemindahan bukuan dana dari Rekening Biaya Pembayaran Bunga Tepat Waktu (BPYW). Negara mengalami kerugian Rp.12.793.272.700,- (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), namun Rinaldi Kurniawan hanya mampu mengembalika kerugian Negara sebanyak Rp.8.395.856.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus limapuluh enam ribu rupiah) sehingga Negara masih mengalami kerugian sebanyak Rp.4.397.416.700 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan*, Djmbatan, Jakarta, 2007, hlm.50.

⁵Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta, 2016, hal. 114.

penelitian dengan judul “**Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**” (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pelalawan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan di kejaksaan negeri Pelalawan?
2. Apakah kendala yang dihadapi kejaksaan negeri Pelalawan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri pelalawan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi kejaksaan negeri pelalawan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi di pemerintah kabupaten pelalawan dan indonesia pada umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering

disebut delik.⁶ Perbuatan pidana *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Sementara itu moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di ancam pidana.⁸ Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” memiliki arti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.⁹ Jadi dapat diartikan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam penindakan suatu suatu tindak pidana dikenal suatu asas yaitu “asas legalitas” yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hal penindakan suatu peristiwa. Kepastian hukum sejatinya tidak sebatas melaksanakan aturan semata, namun mencapai tujuan setelah ketentuan hukum diterapkan yaitu keadilan bagi para pihak yang terganggu haknya.

Berbagai Negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum di yurisdiksinya termasuk peradilan pada negara federal. *In suits in federal courts, unless the law gives a different rule, sum claimed by*

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm. 52.

⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010 hlm. 53.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm . 69.

*plaintiff controls matter of dismissal for want of jurisdiction if claim is apparently made in good faith, and it must appear to a legal certainty that claim is really for less than jurisdictional amount to justify dismissal.*¹⁰ Perwujudan kepastian hukum pada yurisdiksi suatu Negara akan mewujudkan keadilan.

Secara konsepsi hukum pidana, menghendaki adanya kepastian hukum terhadap penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana selaras dengan asas tujuan pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, hendaknya aparat penegak hukum (*law enforcement*) dapat merealisasikan tujuan tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya yang melekat, dalam hal ini penulis fokuskan pada kejaksaan selaku penuntut umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat.¹¹ Pernyataan ini telah acapkali disampaikan dalam berbagai artikel maupun kesempatan temu wicara.

Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakekatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat.¹²

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum nya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan”

¹⁰ St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States. *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 21 September 2017 Pukul 19.12 WIB.

¹¹ Ari Wahyudi Hertanto, “Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum LSD* Vol. III, Agustus-November 2008, hlm. 11.

¹² Widia Etorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm.84.

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta 2010, hlm. 2.

¹⁴ Muhammad Asri saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹⁵

Koordinasi antara aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dioptimalkan. Khususnya koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan dalam penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Karena penyidikan merupakan proses penentu dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Penyidikan merupakan pendataan terhadap hal-hal yang berkaitan terhadap suatu peristiwa. *Would permit the subject of an investigation of an actual or potential criminal, civil, or regulatory violation to determine whether he is the subject of investigation, or to obtain valuable information concerning the nature of that investigation, and the information obtained, or the identity of witnesses and informants and would therefore present a serious impediment to law enforcement.*¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Pengembalian adalah sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 90

¹⁶ Refs & Annos, 2013. Exemption of Criminal Division Systems. *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 21 September 2017 Pukul 19.00 WIB.

kepada negara korban tindak pidana korupsi.¹⁷

2. Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara/ kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.¹⁸
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain nya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Dari segi yuridis penelitian ini mencoba membahas Pasal-Pasal tentang peranan dan kewenangan Kejaksaan dalam

¹⁷ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Uii Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 83.

¹⁸ Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 92.

¹⁹ Elwi Danil, *Op.Cit.* hlm. 34.

²⁰ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 135.

melakukan penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Pelalawan. Banyaknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai Pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan selaku salah satu instansi penegak hukum yang juga bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi tersebut.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan	1	1	100%
2	Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan	1	1	100%
3	Kasi Penuntutan Pada bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan	1	1	100%
4	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pelalawan	1	1	100%
	Jumlah	4	4	-

Populasi atau *Universe* merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,

waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.²¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan
2. Kasi bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan
3. Kasi Penuntutan Pada bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan
4. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pelalawan

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,²² untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah objek dan merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²² *Ibid*, hlm. 188.

sosiologis, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:²³

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kasi Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan, Ka Humas Bagian Intelejen Kejaksaan Negeri Pelalawan.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif*. Metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang

²³Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²⁴ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Pelalawan

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berarti berbicara mengenai bagaimana upaya penegakan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi agar amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya menganut asas pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dapat terpenuhi.

Pemberantasan korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan. Agar dapat berjalan efektif, upaya tersebut harus bersifat preventif dan represif. Kedua upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif, maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya. Demikian juga sebaliknya tanpa hal-hal yang bersifat represif, upaya preventif hanyalah merupakan omong kosong belaka.²⁶

Dalam pelaksanaan upaya yang bersifat represif, sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk

melaksanakan tugasnya. Tahapan awal yang harus dilalui oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁷

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangka dan barang buktinya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Hal ini menggambarkan amanat pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian Negara tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan para terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dapat memilih hukuman pidana pengganti (*subsidair*) dengan beralasan tidak memiliki harta atau aset. Dengan demikian, harta benda hasil korupsi yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 100.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007, Jakarta, 2007, hal. 3.

²⁷ *Ibid*, hal. 3-4.

dilakukan para koruptor tersebut masih tetap bisa dimiliki dan dinikmati tanpa harus mengembalikannya kepada Negara. Walau para terdakwa telah menjalani subsidair yang mereka pilih sendiri, namun Negara sebagai korban otomatis tetap mengalami kerugian.

Dalam pengembalian kerugian negara, selain melalui jalur pidana yaitu penyitaan dan perampasan, pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara melalui jalur perdata, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Dalam hal ini jaksa melakukan gugatan perdata dengan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk segera melakukan proses gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli warisnya. Selanjutnya apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta milik siterdakwa yang diduga kuat berasal dari korupsi yang dia perbuat dan belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara sebagai korban dapat melakukan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris siterdakwa.²⁹

Masalah ini juga sudah di atur dan di jelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan wewenang yang sudah di atur pun tetap saja pihak kejaksaan masih sangat sulit untuk mengembalikan kerugian negara sepenuhnya. Sehingga seringkali pihak kejaksaan hanya

menggunakan upaya persuasif yang artinya pihak kejaksaan meminta kerugian negara tersebut kepada pihak keluarga terdakwa agar dapat mengembalikan kerugian negara yang di buat terdakwa. Namun dengan upaya ini juga sebenarnya pihak kejaksaan tidak dapat berbuat apa-apa apabila keluarga siterdakwa tidak mau mengembalikan kerugian negara tersebut. Sehingga mau tidak mau siterdakwa dikenakan hukuman pengganti ataupun subsidair.³⁰

Sesungguhnya tujuan dari pemidanaan tindak pidana korupsi semata-mata bukan hanya menjatuhkan hukuman badan atau penjara tetapi mengembalikan kerugian negara yang sudah tercipta dari tindak pidana tersebut, agar keuangan negara kembali pulih dan tidak lagi mengalami kerugian sesuai yang dibunyikan dalam Pasal 18 ayat (1) bagian b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Pelalawan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana korupsi

Dalam konteks komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh procedural pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan pendekatan system (systemic approach) terhadap pemberantasannya. Berbicara mengenai korupsi tidak sekedar pemidanaan saja, tapi bagaimana kebijakan Hukum Pidana menghadapi *invisible crime* tersebut.³¹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Lasargi Marel, SH., MH. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pelalawan, Hari Senin, Tanggal 26 Februari 2018, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pelalawan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 87.

Indonesia demikian sulit untuk segera bangkit karena masih harus menghadapi banyak persoalan internal sehubungan dengan reformasi birokrasi publik yang sekian lama terkungkung di dalam lingkaran persoalan korupsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sangatlah besar. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana kepada koruptor, yang hanya dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa saja bebas.³²

Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan negara pada khususnya.³³

Dalam proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ternyata terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pengembalian nya, yaitu.³⁴

1. Faktor hukum nya sendiri

Lahirnya nya rumusan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 tersebut sesungguhnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini mencerminkan adanya upaya penegak hukum untuk mengambil kembali aset negara yang dikorupsi oleh pelaku melalui pidana

³² Jawade Hafids Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 173.

³³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 72-73.

³⁴ Rudi Pardede, Op.cit, hlm. 131-132.

pembayaran uang pengganti. Namun rumusan Pasal 18 ayat (3) tersebut masih memberikan celah atau kelonggaran bagi setiap terpidana korupsi untuk dapat mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara bilamana tidak memiliki cukup uang/aset untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum maka hal yang paling mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam system peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan besar.

Jaksa merasa kesulitan melacak harta benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti. Hal ini disebabkan karena pada saat pelakumelakukan korupsi kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau aset negara tersebut dengan dilarikan ke luar negeri atau di investasikan ke berbagai sector perekonomian untuk menyamarkan asal-usul uang atau aset tersebut sehingga seolah-olah uang atau aset itu adalah miliknya yang sah.

3. Faktor Masyarakat

Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum

yang berlaku atau yang diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Kejaksaan RI, dalam kedudukannya sebagai bagian lembaga eksekutif yang mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, hendaknya lebih berperan aktif mewujudkan arah kebijakan pembangunan hukum. Kehendak ini tidak akan menjadi kenyataan atau hanya angan-angan bila kedudukan dan fungsi Kejaksaan tidak didudukkan pada tempat yang tepat dan benar secara hukum (konstitusional). Artinya peraturan perundang-undangan hendaknya mendudukkan Kejaksaan sebagai badan yang merdeka dan independen, sehingga dengan bebas tanpa ditekan dan atau tertekan bertanggung jawab secara etika, moral, hukum, bahkan secara agama (keyakinannya) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.³⁵

Berkaitan dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di kabupaten Pelalawan, Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Penegak Hukum yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana sudah di atur oleh Undang-Undang untuk mengembalikan kerugian negara

yang terjadi akibat tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya kendala pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Pelalawan juga di pengaruhi oleh Hukum itu sendiri, karna adanya celah di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga para koruptor dapat mengelak dan mengupayakan agar tidak membayar Uang Pengganti, salah satunya yang menjadi celah bagi para koruptor yaitu adanya *subsida* yang mana sebenarnya menjadi cela bagi para koruptor untuk mengelak mengembalikan hasil yang mereka korupsi dan menggantikannya dengan hukuman penjara yang tidak sebanding dengan yang dikorupsi. Dan dari diri koruptor tersebut memang tidak berniat untuk membayar Uang Pengganti sehingga berbagai upaya dan alasan untuk menghindar dari tuntutan mengembalikan hasil yang dikorupsi para koruptor.³⁶ Ketika jaksa penuntut umum menuntut agar mengembalikan kerugian negara yang mereka buat dengan mengenakan pidana tambahan berupa UP (uang pengganti) pada saat itu juga mereka beralasan tidak memiliki aset lagi dan memilih menggantinya dengan pidana penjara (*subsida*), sehingga kerugian negara tidak sepenuhnya dapat di kembalikan pihak kejaksaan kepada negara, mau tidak mau negara tetap harus mengalami kerugian.³⁷

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka

³⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 115.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Tety Syam, SH., MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan. Hari Senin 26 Februari 2018. Bertempat di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Arri HD Wokas, SH., MH. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Hari Senin 26 Februari 2018, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri pelalawan melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri pelalawan belum maksimal dan masih jauh dari yang di amanatkan Undang-Undang Tindak pidana korupsi yang menganut asas pengembalian aset (*asset recovery*) dalam hal mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tetap belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya sebagai penuntut umum maupun sebagai jaksa eksekutor.
2. Kejaksaan Negeri Pelalawan memiliki kendala dalam perannya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adapun kendalanya yaitu kurangnya personil kejaksaan khususnya bagian Pidsus dan Intelijen, kurangnya atau minimnya anggaran dalam menangani tindak pidana korupsi khususnya dalam melakukan pelacakan aset, dan juga wewenang kejaksaan dibatasi oleh Undang-Undang atau hukum itu sendiri. Semua hal ini lah yang menyebabkan

pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Pelalawan terhambat, sehingga negara mau tidak mau harus selalu mengalami kerugian ketika terjadi Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan Negara rugi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

B. Saran

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mendukung dan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, namun sebaiknya dalam ayat (3) yang berisikan pidana penjara (*subsidiar*) untuk menghindari pembayaran uang pengganti sebagian ataupun seluruhnya dapat dihapuskan agar terpidana korupsi tidak dapat mengelak atau mencari-cari alasan dalam melakukan pembayaran uang pengganti, sehingga sekarang terpidana korupsi wajib mengembalikan seluruhnya hasil yang mereka korupsi kepada negara sebagai korban
2. Mengatasi kendala dalam penegakan hukum hendaknya pihak kejaksaan menambah personil jaksa khususnya personil bagian intelijen dan bagian Pidsus dan melakukan kordinasi antar penegak hukum dan saling bekerja sama agar dana dalam menangani kasus korupsi tersebut tidak kurang, sehingga dalam menjalankan upaya pengembalian kerugian negara bisa tercapai dengan maksimal, dan diharapkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja/tugasnya sebagai jaksa eksekutor maupun sebagai jaksa

pengacara negara sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Supaya pengembalian kerugian negara sesuai dengan kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Martokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saidi, Djafar, Muhammad, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Muhammad Asri, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung.

B. Jurnal

Refs & Annos, 2013, "Exemption of Criminal Devision System", *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 21 September 2017 Pukul 19.00 WIB.

St. Paul Mercury Indem, 1938, "Supreme Court of the United States", *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://Web2.westlaw.com/>, diakses pada 21 September 2017 Pukul 19.15 WIB.

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif. Dimana Harus dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.